

PENYIDIKAN TINDAKAN PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN PERBATASAN CARA

Septian Cahya Nugraha^{1*}, Esti Royani²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda, Indonesia
septiancahya@gmail.com^{1*}, esti.untagsmd.hukum@gmail.com²

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024



Abstract

Berdasarkan rekapitulasi data pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat, penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana belum menunjukkan keberhasilan. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kasus yang berhasil diselesaikan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana penyidikan terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar dilakukan oleh Polsek Kabupaten Kotawaringin Barat, dan (2) faktor-faktor apa yang menghambat penyidikan oleh pihak Kepolisian. di Kotawaringin Barat tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis empiris, dimana permasalahan yang dibicarakan diselesaikan menurut peraturan yang ada sebelum permasalahan tersebut dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan mengacu pada Pasal 187 dan 188 KUHP, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Penyelidikan dilakukan polisi bersama PNS yang ditugaskan sebagai Penyidik untuk mengungkap pelakunya. Namun, masih ada beberapa kendala yang menghambat proses penyelidikan polisi.

Keywords: penyidikan, tindak pidana, pembukaan lahan, pembakaran

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1944 Samarinda
E-mail: esti.untagsmd.hukum@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan suatu kebutuhan bagi setiap masyarakat. Dimana lingkungan selalu melekat dalam kehidupan manusia. Sebab manusia mencari kebutuhan makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya berdasarkan ketersediaan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan. Hal ini berkaitan dengan pentingnya menjaga lingkungan hidup agar manusia dapat bertahan hidup dan memberikan manfaat yang baik bagi generasi yang akan datang serta terhindar dari akibat bencana yang akan timbul akibat perbuatan setiap individu yang tidak bertanggung jawab yang dapat berdampak buruk bagi manusia dan masyarakat. makhluk hidup lainnya di dalamnya.

Terkait kebakaran lahan, daerah yang sering terjadi bencana kebakaran lahan adalah wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Di kawasan ini, dari tahun ke tahun sering terjadi kasus pembakaran lahan, baik karena faktor kecelakaan maupun kesengajaan. Berikut data bencana kebakaran lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana kebakaran lahan terjadi setiap tahunnya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang artinya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau terjadi dalam masyarakat. pernyataan masyarakat atau lebih jauhnya, pengertian yurisprudensi empiris adalah memahami keadaan dan situasi sosial dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Sehingga diharapkan kita bisa menemukan makna dari semua kasus dan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengusutan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Kotawaringin Ba. tikus.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dimana pendekatan yuridis sosiologi berarti penelitian yang mengkaji permasalahan dengan cara mengkajinya dari sudut pandang ilmu hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis sosiologi lebih menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung pada bidang yang menjadi objek permasalahannya. Astaga. Penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran yaitu dengan melakukan wawancara langsung ke Polres Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tipe dan Sumber Data

1. Tipe data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder:

- a. Data utama: yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber di Polres Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani kasus pembukaan lahan dengan cara membakar data. Informasi tersebut berkaitan langsung dengan objek penelitian dan mampu memberikan informasi yang diperlukan secara komprehensif, data diperoleh berdasarkan pengalaman Kepolisian Resor Kabupaten Kotaw. aringin Barat.
- b. Data Sekunder: merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan, dimana sumber datanya dapat berupa artikel, jurnal penelitian, karya ilmiah yang berkaitan dengan suatu objek

penelitian. Data sekunder juga diperoleh dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data Primer: Sumber data primer ini diperoleh langsung dari wawancara di Polres Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Data sekunder: Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, buku literatur, berita terkait, dan juga hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang benar, akurat dan autentik karena penulis melakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan melakukan percakapan. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan tatap muka secara langsung dan sistematis. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan pihak Polres Kotawaringin Barat.

2. Studi Sastra dan Dokumentasi

Populasi, Sampel dan Responden


1. Populasinya adalah keseluruhan objek dalam penelitian yang mempunyai persamaan, termasuk kumpulan orang atau objek, kasus atau peristiwa yang dapat dibatasi pada jangka waktu dan waktu tertentu. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota Polres Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sampel, dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel penelitian dengan berbagai pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh nantinya antitesis biasanya lebih mewakili. Sampel respondennya adalah Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Kotawaringin Barat. Penulis memilih sampel responden karena polisi merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana di bidang lingkungan hidup.
3. Responden
 - a. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu AKP Tri Wibowo, SE, SIK
 - b. Kepala Bidang Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Kabupaten Kotawaringin Barat Ipda Endro Wardoyo.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas-kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis. Metode ini, secara kualitatif berarti mendeskripsikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan penafsiran. data tasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 1. Gambar Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, terletak di wilayah khatulistiwa antara: 1° 19' sd 3° 36' Lin Selatan, 110° 25' sd 112° 50' Bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di antara tiga kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah 10.759 Km². Dengan pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu penghasil hutan tropis dunia yang menjadi paru-paru dunia. Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 15.426.781 Ha dan luas hutan 12,7 juta Ha (82,45%). Kabupaten Kotawaring Barat sendiri mempunyai luas hutan sebesar 713.460,40 ha dimana luas hutannya dibagi menjadi, sebagai berikut:

Tabel 1. Kawasan Hutan Kabupaten Kotawaringin Barat (ha)

Hutan lindung		253,80 ha
Hutan Produksi	Tetap	257 645,80 ha
	Terbatas	5 611,67 ha
	Dapat dilestarikan	154 605,81 ha
Cagar Alam dan Pelestarian Alam		286 540,50 ha
perairan		8 802,82 ha
Jumlah Kawasan Hutan		713 460,40 ha

Sumber : Data Sekunder Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, diolah 2018

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil hutan. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan "hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok menghasilkan hasil hutan". Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kehutanan, negara dapat memberikan hutan negara dalam bentuk konsesi kepada pihak swasta agar pihak swasta dapat memperoleh manfaat dalam membenahi dan mengelola hasil hutan. Hutan produksi dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Hutan Produksi Tetap (HP), merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis dan intensitas tanah tertentu sehingga mempunyai skor di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, alam hutan suak, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan produksi masih dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan teknik tebang habis dan tebang pilih. Kawasan Hutan Produksi Tetap mempunyai kondisi topografi yang cenderung landai, erosi tanah rendah, dan curah hujan sedikit.

Berdasarkan luasnya hutan yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor perekonomian utama Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah perkebunan. Perkebunan merupakan penopang perekonomian terbesar. Hal ini terlihat berdasarkan luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016 sebanyak 36.021,95 ha, pada tahun 2015 sebanyak 44.794,10 hektar, dan pada tahun 2014 sebanyak 43.280,79 hektar.

Gambaran Umum Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat

Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Polsek Kotawaringin Barat berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Desa Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat adalah instansi kepolisian tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah (polda) Kalim. Taruhan Tengah. Kepolisian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok Kepolisian Negara dalam penegakan hukum yaitu memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan, pemeliharaan dan ketertiban kepada masyarakat dan tugas kepolisian lainnya. Kepolisian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi enam wilayah kepolisian yaitu, Polsek Arut Selatan, Polsek Kumai, Polsek Pangkalan Lada, Polsek Pangkalan Bant Aeng, Polsek Arut Utara, dan Polsek Kotawaringin Lama.

Realisasi Penyidikan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Pembakaran di Kabupaten Kota Waringin Barat

Perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 adalah "situasi dimana hutan dilanda kebakaran yang mengakibatkan rusaknya hutan dan atau hasil hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomi". kerugian dan atau nilai lingkungan hidup".

1. Kode kriminal

Tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan karena kelaparan. Aturan tersebut tertuang dalam buku kedua KUHP tentang tindak pidana pada pasal 187 dan 188 KUHP. Pasal 187 dan 188 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187 KUHP

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan:

Nomor 1 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena itu timbul bahaya umum bagi orang banyak;

ke-2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang;

Ke 3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun, jika karena itu menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang lain dan mengakibatkan meninggalnya seseorang."

Pasal 188 KUHP

"Barangsiapa karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, bila karena itu ia melakukan hal yang sama. timbul bahaya umum terhadap barang-barang, jika karena itu menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang lain, atau mengakibatkan meninggalnya seseorang."

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada pasal 69 ayat (1) huruf h "Setiap orang dilarang: membuka lahan dengan cara membakar". Sanksi pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 108 yang berbunyi:

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00. (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan/atau lahan banyak terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan atau mengurangi pelaku pembukaan lahan dengan cara dibakar. Khususnya penyidikan yang dilakukan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat karena Polri merupakan garda terdepan dalam menangani perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dan juga pembukaan lahan dengan cara pembakaran memberikan dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup manusia khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Seringnya pembukaan lahan dengan cara dibakar bukan terjadi tanpa alasan, ada faktor yang menyebabkan masyarakat dan korporasi lebih memilih membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Faktor-faktor yang ditemukan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pembukaan Lahan
2. Pembukaan Lahan
3. Kelalaian Manusia

Dampak yang timbul akibat pembukaan lahan dengan cara pembakaran adalah sebagai berikut:

1. Dampak Ekologis

Dampak ekologis merupakan dampak yang timbul terhadap keseimbangan ekosistem pada suatu lingkungan. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan lahan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem antara ekosistem dan tempat dimana ekosistem tersebut hidup.

2. Dampak sosial

Dampak sosial dari pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan lahan berdampak pada penghidupan masyarakat.

3. Dampak Kesehatan

Kebakaran hutan dan lahan selalu menghasilkan asap. Asap yang dihasilkan mempunyai dampak paling mengganggu terhadap kesehatan masyarakat.

Hasil pemeriksaan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran, berikut total kasus yang sudah ditangani:

Tabel 2. Banyaknya Kasus Kebakaran Lahan Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

TIDAK	Tahun	Jumlah kasus	Keterangan
1	2015	1	Pelaku dijerat pasal 108 juncto pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2	2017	2	
3	2018	8	
Jumlah		11 Kasus	

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2018

Berdasarkan data tabel diatas, terjadi peningkatan kasus pembukaan lahan dengan cara pembakaran setiap tahunnya yang diusut oleh Polsek K Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2015 telah dilakukan penyidikan 1 perkara dan selesai prosesnya, kemudian pada tahun 2017 dilakukan penyidikan sebanyak 2 perkara dan dari 2 perkara tersebut kedua proses telah selesai, pada t tahun 2018 terdapat 8 perkara dan dari 8 perkara tersebut hanya satu perkara yang telah selesai. atau menyatakan hasil penyidikan selesai dan tujuh perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Sehingga jumlah perkara pidana pembukaan lahan dengan cara membakar lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 11 kasus dan baru 4 kasus yang dinyatakan selesai dalam proses penyidikan. Dalam penuntutan, perkara tersebut dijerat dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kendala Penyidikan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat Terkait Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar di Kabupaten Kotawaringin Barat

Penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di Kabupaten Kotawaringin Barat bukanlah perkara mudah. Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami beberapa kesulitan dalam mengusut pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran.

1. Kurangnya Saksi

Dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP, penyidikan suatu perkara hukum harus berdasarkan asas. "Unus Testis Nullus Testis" yang artinya seorang saksi bukan merupakan saksi. Asas ini mempunyai arti bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana minimal harus ada dua orang saksi dan apabila hanya ada satu orang saksi maka pelakunya tidak dapat atau dikenai sanksi pidana. Dalam melakukan suatu penyidikan, saksi merupakan alat bukti yang sah dan merupakan hal terpenting dalam pembuktian. Persyaratan saksi terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan:

- (1) Bukti yang sah adalah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. pernyataan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Pernyataan terdakwa.

(2) Hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan urutan alat bukti yang sah pada Pasal 184 KUHAP terlihat bahwa saksi merupakan alat bukti yang pertama dan terpenting. selama pelaksanaan penyelidikan.

2. Kondisi Geografis Lahan Jauh dari Lokasi Polisi

Lokasi pembukaan lahan dengan cara dibakar biasanya cukup sulit dan sangat jauh dari jangkauan Polres Kotawaringin Barat. Hal ini membuat polisi kesulitan menemukan pelakunya. Jarak yang jauh dari lokasi membuat polisi membutuhkan waktu lama untuk sampai ke lokasi kebakaran lahan. Sehingga memberikan waktu yang cukup bagi pelaku untuk melarikan diri cukup jauh sebelum polisi datang.

3. Sulitnya Mendapatkan Saksi Ahli dalam Pembuktian

Kesaksian ahli merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP disebutkan bahwa

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus mengenai hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan”

Sulitnya mendapatkan saksi ahli menyebabkan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kesulitan dalam memberikan bukti karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang cukup. berlaku di lokasi kejadian.

4. Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai

Kendala-kendala tersebut menjadi penyebab belum berkembangnya penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat. Penegakan hukum dapat berjalan tergantung pada kelengkapan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang ada pada masyarakat akat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang
4. Faktor sosial
5. Faktor Budaya

Lingkungan Hidup terkait dengan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun secara struktur yaitu aparat penyidik belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari belum maksimalnya upaya penyidik dalam menindak pelaku pembukaan lahan secara efektif. membakar. Selama ini perkara yang dapat diselesaikan oleh penyidik adalah perkara yang hanya dapat ditangani oleh perseorangan. Namun kasus yang dilakukan korporasi secara besar-besaran belum diusut tuntas. Pihak berwenang tidak boleh sembarangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.

IV. KESIMPULAN

Realisasi penyidikan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan penyidikan untuk menjerat pelaku. dan menggunakan Pasal 187 dan 188 KUHP, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menggunakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kemudian, dalam hal penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran, Polri bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan. untuk menemukan pelakunya. Saat PPNS melakukan penyidikan, PPNS harus segera berkoordinasi dengan penyidik Polri. Sebab, meski PPNS bisa melakukan penyidikan, namun harus dalam pengawasan polisi. Tata cara penyidikan yang dilakukan Kepolisian terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran berdasarkan tata cara yang telah ditentukan dalam Buku UU AC. Acara Pidana dan Peraturan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Reserse Kriminal.

1. Hambatan penyidikan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
 - a. Kurangnya sanksi;
 - b. Kondisi geografis lahan yang jauh dari lokasi polisi;
 - c. Kesulitan mendapatkan saksi ahli sebagai alat bukti;
 - d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Upaya yang dilakukan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membunuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana serta bekerja sama dengan instansi lain;
- b. Melaksanakan patroli rutin;
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

REFERENSI

Buku

- Abidin, Zainal. 2010. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafifa.
- , 1983. Bunga Rampal Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafis.
- , 2013. Asas-Asas Hukum Pidana Corporation. Jakarta: Grafindo Persada
- Chazwi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo.
- Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Kebebasan.
- Erwin, Muhammad. 2015. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, Mukti hingga Achmad, Julianto. 2013 Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.
- Hamidi. 2010. Teori Komunikasi dari Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dari Laporan Penelitian). Malang: UMM Pers.
- Hamzah, Andy. 2008. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafis.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendakam Restoratif (Suatu Terobosan Hukum). Jakarta: Sinar Grafis.
- Ismu Guandi, Jonaedi Efendi (Ed). 2014. Cepat dan Mudah Mukameh Hukum Pidana. Jakarta: Pernadamedia.
- Marpaung, 2012. Leden. Landasan-Dasar-Teori-Praktis Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafis.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Penelitian Hukum dari Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bima Aksara.
- Naution, M.A, S. 1964. Prinsip Kurikulum. Bandung: Terate.
- NHT Siahian. 2006. Hukum Lingkungan Hidup. Jakarta: Mandi Alami.
- P.A.F Lamintang. 2014. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafifa.
- Pawenni, Mulyati dan Rahmuddin. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nak, Ida Bagus Wyasa. 2003. Hukum Lingkungan Internasional dari Perspektif Bisnis Internasional. Bandung: Refika Pertama.
- Rahmadi, Takdir. 2016. Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ridwan HR 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sajipto Raharjo. 2010. Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Permasalahan). Yogyakarta: Penerbitan Genta.
- Setiyono. 2013. Teori dan Jalan Pemikiran Penerapan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Malang: Bayumedia.

- Sjawie, Hasbullah F. 2018. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Grup Media Prenada.
- Soemirto, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: Aneka Ciptaan.
- Sunggono, Bambang. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafifa.
- Zaianuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafifa.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tingkatan Kepolisian Resor dan Polisi Sektor.
- Buku Hukum Pidana
- Buku Hukum Acara Pidana

Jurnal Hukum

- Ahmad Faqih Syarafaddin, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Skripsi tidak diterbitkan di Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Dhimas Adhi Sulisty, Kebakaran Hutan dan Lahan (Model Ideal Pencegahan dan Penegakan Hukum), *Jurnal Juristek*, Vol. 4, tidak. 2, 2016.
- Siti Ruhama Mardhatillah, Urgensi dan Efektivitas Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, tidak. 3 tahun 2016.

Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, (online), <https://kobarkab.bps.go.id/site/resultTab> diakses pada 13 Februari 2019.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2012, Tindak Pidana Lingkungan (online), <http://www.negara.hukum.com/Hukum/tindak-pidana-lingkungan-jiwa.html>, (04 Oktober 2018).
- Departemen Pengelolaan Hutan IPB, Hutan Produksi: Pengertian, Jenis, Sebaran dan Peraturannya, (online), <http://manhut.fahut.ipb.ac.id/2018/02/06/hutan-produk-pengertian-besar-sebaran-dan-peraturan/> (08 Februari 2019).
- Kbbi.web.id
- Profil Kabupaten Kotawaringin Barat, (online), <http://site.kotawaringinbaratkab.go.id/page/2/gambaran-umum>, diakses pada 28 Januari 2019.
- Profil Polres Kabupaten Kotawaringin Barat, (online), <https://kalteng.polri.go.id/reskobar/> diakses pada 01 Maret 2019